

**ANALISIS YURIDIS TRADISI PEMAKSAAN PERKAWINAN
BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS
KAWIN TANGKAP DI SUKU SUMBA NUSA TENGGARA TIMUR)**

Aulidina Ratulia Toriq

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

aulidina.ratulia.toriq@gmail.com

Abstrak

Tradisi kawin tangkap adalah suatu praktik pernikahan yang umumnya melibatkan penangkapan calon mempelai wanita oleh calon mempelai pria atau kelompoknya. Tradisi ini telah menjadi subjek kontroversi karena melibatkan unsur paksaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai catatan, praktik-praktik seperti ini sering kali tidak sah secara hukum dan dapat melanggar hukum hak asasi manusia. Dalam konteks hukum di Indonesia, termasuk di Pulau Sumba, praktik kawin tangkap dianggap ilegal dan bertentangan dengan hukum serta hak asasi manusia. Maksud dari penelitian ini ialah untuk meneliti eksistensi tradisi pernikahan adat Suku Sumba yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur dan menganalisis elemen apa yang mempengaruhi pernikahan adat ini. Pendekatan yang diterapkan dalam studi ini mencakup pendekatan hukum yang terkait dengan undang-undang, metode hukum adat, pendekatan berbasis konsep, teknik pendekatan sosiologi hukum, serta juga pendekatan kasus. Temuan dari penelitian memperlihatkan bahwa praktik kawin tangkap terjadi karena adanya faktor ekonomi yang terkait dengan utang, tingkat sosial, keyakinan, dan tingkat pemahaman masyarakat adat Suku Sumba terhadap hukum yang berlaku serta proses penyelesaiannya. Pelaksanaan kawin tangkap ini melibatkan prosesi adat yang meliputi tahapan pencarian, melindungi nama baik, memberi tahu dan meminta izin, melakukan ritual adat, mendasarkan pada agama (bagi mereka yang menganut kepercayaan lain di luar kepercayaan Moruyu), dan tahapan penutupan.

Kata Kunci: Kawin Tangkap, Hak Asasi Manusia, Strata Sosial, Suku Sumba.

Abstract

The kawin tangkap tradition is a wedding activity that generally involves the capture of the prospective bride by the prospective groom or his group. This tradition has been a subject of controversy due to its elements of coercion and violation of human rights. It is important to note that such practices are often not legally recognized and may contravene human rights laws. In the legal context of Indonesia, including in Sumba Island, kawin tangkap practices are deemed illegal and against the law as well as human rights. The aim of this research is to investigate the existence of traditional marriage practices among the Sumba ethnic group in the East Nusa Tenggara region and analyze the factors influencing these customary marriages. The approach applied in this study encompasses legal perspectives related to laws, customary legal methods, concept-based approaches, techniques of sociological legal approaches, as well as case approaches. The findings of the study reveal that kawin tangkap practices occur due to economic factors linked to debts, social status, beliefs, and the level of understanding of the Sumba ethnic group regarding prevailing laws, as well as the resolution process. The implementation of kawin tangkap involves customary rituals, including stages of search, protecting one's reputation, informing and seeking permission, performing customary rituals, aligning with religion (for those following beliefs other than Moruyu beliefs), and closure stages.

Keywords: *Arrest Marriage, Human Rights, Social Strata, Sumba Tribe.*

PENDAHULUAN

Pengakuan atas hak-hak fundamental manusia adalah pengakuan terhadap martabat manusia sebagai individu yang memiliki tanggung jawab dari Sang Pencipta untuk merawat dan melestarikan lingkungan yang diciptakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan yang sejahtera bagi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) sendiri adalah hak dasar yang dimiliki sejak awal kelahiran manusia yang diberikan sebagai hasil penciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, serta hak ini tidak bisa dihilangkan atau direbut oleh individu atau entitas

mana pun. HAM juga diwujudkan oleh otoritas melalui regulasi hukum, baik dalam bentuk konstitusi maupun perundang-undangan. Di Indonesia, diatur dalam Pasal 28 J ayat (1) Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) bahwa “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Adanya pengakuan terhadap HAM melalui regulasi hukum dimaksudkan untuk memastikan perlindungan serta peningkatan martabat manusia.

Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) Pasal 10, terdapat jaminan hak bagi individu untuk membentuk keluarga serta melanjutkan garis keturunan. Hal ini dijelaskan bahwa “setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” Kalimat ayat pertama dan kedua menekankan tentang batasan yang berlaku ketika menggunakan hak itu yakni, “perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Oleh sebab itu, segala bidang kehidupan manusia bahkan yang terkait dengan perkawinan pun dijamin sebagai bagian dari HAM. Namun, dalam menjalankan hak itu, perlu adanya pembatasan demi menghormati HAM lainnya juga.¹

Fenomena pernikahan adat di Sumba menarik untuk dikaji. Salah satu contoh kasus kawin tangkap yang dilansir dari detik.com, yaitu aksi kawin tangkap yang terjadi pada Kamis, 7 September 2023 di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya. Aksi kawin tangkap itu dilakukan oleh puluhan pemuda dengan cara menculik wanita yang identitasnya diawali dengan huruf DM, mereka membawa pergi wanita tersebut menggunakan kendaraan tipe mobil *pick up*. Peristiwa dimulai ketika DM dengan pamannya beristirahat di depan salah satu kedai di Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Pada saat itu, pria yang

¹Alexander Theodore Duka Tagukawi & Komang Pradnyana Sudibya, *Praktik Kawin Tangkap Di Sumba Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 9, 2021, hlm 721.

merupakan paman dari wanita berusia 20 tahun sedang menepikan sepeda motornya untuk membeli rokok di warung.

Pada saat tersebut, diduga para pelaku yang diperkirakan sekitar 20 orang tiba dan menangkap serta membawa lari DM. Mereka lalu mengangkat DM ke atas truk *pick up* dan membawanya pergi ke rumah terduga pelaku. Aksi tersebut terekam kamera warga dan viral di media sosial. Polres Sumba Barat Daya telah menahan 4 dari 5 orang pelaku dalam kasus kawin paksa tersebut sebagai tersangka. Keempat individu tersebut meliputi JBT (usia 45 tahun), HT (usia 25 tahun), VS (usia 25 tahun), dan MN (usia 50 tahun). Pada awalnya, pihak kepolisian mengamankan 5 orang. Namun, setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, hanya 4 orang yang diidentifikasi sebagai tersangka. Individu yang terlibat sudah berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Sumba Barat Daya. Para pelaku tersebut dijerat oleh Pasal 328 KUHP dan Pasal 333 KUHP jo. dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 10 UU Nomor 12 tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).²

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji hal tersebut, dengan membuat artikel jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Tradisi Pemaksaan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Kawin Tangkap Di Suku Sumba Nusa Tenggara Tmur)”.

PEMBAHASAN

A. Analisis Teori Problematika Kasus Kawin Tangkap di Sumba

Dalam konteks kehidupan sosial, individu laki-laki dan perempuan dapat membina relasi sebagai satu kesatuan keluarga yang sempurna, yakni melalui ikatan pernikahan. Pernikahan senantiasa didasari oleh suatu aturan, standar hukum yang berlaku, yang bisa mencakup hukum agama, norma-norma hukum yang berlaku dalam komunitas, atau hukum yang ditetapkan secara positif. Perkawinan ialah proses mendekati penciptaan sebuah keluarga pokok yang diinginkan dengan kewenangan dalam merasakan kegembiraan serta kecukupan,

² <https://news.detik.com/berita/d-6923527/heboh-kasus-kawin-tangkap-di-sumba-barat-daya-ini-6-hal-diketahui/2> diakses pada tanggal 19 September 2023, pukul 23:15 WIB.

baik secara fisik maupun emosional. Ini sudah dijamin dan diatur dalam UUD NRI 1945 yang mana tercatat di Pasal 28 B Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah di Indonesia menjamin hak setiap individu untuk membentuk keluarga. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Menurut konstitusi, negara sudah memastikan kewenang tiap warga negara Indonesia secara konstitusional dengan maksud untuk memajukan struktur keluarga.³

Konteks pernikahan adat di Sumba menjadi topik menarik untuk dikaji. Perkawinan adat di Sumba yang dikenal sebagai "kawin tangkap" mengacu pada prosedur pernikahan di mana laki-laki mengambil perempuan dengan tindakan yang mirip dengan penculikan. Melalui kasus yang telah terjadi dan menyebar luas di *platform* media sosial telah menimbulkan banyak kontroversi karena dianggap sebagai pelanggaran HAM terutama dalam hal hak perempuan. Sampai sekarang, masih menjadi topik diskusi apakah jenis pernikahan seperti yang dihiasi oleh kebiasaan budaya ini dapat dijadikan justifikasi untuk melaksanakan tindakan kawin tangkap. Bagaimana jika situasi ini dievaluasi dari sudut pandang HAM, ini bisa dianggap sebagai suatu tindakan yang melanggar prinsip HAM. Kemudian, dengan mempertimbangkan keterlibatan negara, terutama pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kewenangan mengenai HAM warga negara Indonesia, sejauh mana tindakan yang dapat diambil otoritas dalam konteks situasi seperti ini, terutama terkait penegakan HAM melalui regulasi.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan dijelaskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam istilah lain, pernikahan adalah kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk

³ *Op.cit.* Alexander Theodore Duka Tagukawi & Komang Pradnyana Sudibya, hlm 721

menjalani kehidupan sebagai suami dan istri, hidup bersama dalam rumah tangga, dan memiliki keturunan sesuai dengan ajaran agama. Maka dari itu, objektif dari pernikahan adalah membina rumah tangga yang dipenuhi dengan rasa sayang dan kasih di antara para anggota keluarga.⁴

Sejalan dengan hal tersebut, secara umum di Indonesia, pernikahan tidak hanya mewakili suatu “perikatan perdata”, namun juga mencakup “perikatan adat” dan pada saat yang sama melambangkan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Kemunculan ikatan perkawinan tidak hanya mempengaruhi korelasi regulasi perdata, seperti hak serta tugas suami istri, harta bersama, posisi anak, hak juga tugas orang tua, tetapi juga mempengaruhi adat, warisan, keluarga, koneksi dengan kekerabatan, serta acara adat ataupun keagamaan. Tentu, dalam konteks ini, pernikahan adat memiliki persyaratan, format, dan prosedur yang khusus.

Jika dilihat berdasarkan bentuk perkawinan dalam hukum adat, maka terdapat beberapa macam, di antaranya seperti:

- a. Perkawinan pinang (meminang, melamar)
- b. Perkawinan bawa lari
- c. Kawin lari
- d. Perkawinan mengabdikan

Namun, jika dilihat dikaitkan dengan syarat dalam persetujuan perkawinan hukum adat bisa diamati bahwa tiap individu, meskipun telah mencapai usia dewasa, tidak memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan niatnya untuk menikah tanpa mendapatkan persetujuan dari orang tua atau anggota keluarga. Dapat diambil contoh dalam rasan sanak persetujuan untuk kawin diputuskan oleh mereka sendiri, lalu disampaikan kepada orang tua untuk melakukan peminangan (pelamaran) dalam rasan tua. Dalam rasan tua ada kemungkinan bujang gadis tidak setuju melainkan berdasarkan perundingan dan persetujuan pihak kedua orang tua atau keluarga sendiri.⁵

⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UGM, 70, hlm. 4.

⁵https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11572/2/T1_312010031_BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 20 September 2023, Pukul 16.23 WIB.

Dalam hal ini maka jika dikaitkan dengan kasus kawin tangkap yang menimpa "DM" dapat diketahui bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan teori perkawinan adat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kronologi yang ada bahwa DM diculik untuk dipaksa menikah dengan terduga yang merupakan murni keinginan salah satu pihak. Meskipun dengan dalih perkawinan berdasarkan hukum adat di Sumba, namun hal ini tidak dapat dibenarkan. Selain tidak ada persetujuan dari pihak keluarga, juga terdapat pemaksaan yang dapat mengakibatkan trauma pada DM.

B. Penyelesaian Masalah Problematika Kasus Kawin Tangkap di Sumba

Praktik menangkap calon pasangan sedang menjadi fokus perhatian dari banyak pihak, terutama ketika dilihat dari sudut pandang HAM. Istilah yang digunakan dalam bahasa Sumba untuk “kawin tangkap” adalah *Yappa Mawinni* (dalam dialek Sumba Tengah), yang memiliki arti menangkap perempuan. Di dialek Sumba Timur, istilah yang digunakan ialah *Piti Maranggangu*, yang berarti mengambil saat dalam pertemuan. Sebagai tambahan, dalam bahasa lokal Sumba Timur terdapat frasa “Piti Rambangu” yang memiliki arti mengambil secara paksa. Dari penjelasan ini, mengacu pada individu pria yang merencanakan untuk membantu perempuan calon pengantin melarikan diri dengan dukungan dari salah satu anggota keluarga perempuan yang mendukung pernikahan tersebut. Mempelai wanita dijemput di tengah perjalanan dan diantarkan ke tempat tinggal calon mempelai suaminya. Dengan adanya binatang seperti kuda yang diikat di halaman atau barang berharga seperti perhiasan emas yang diletakkan di bawah bantal, menunjukkan tradisi yang dimiliki pihak pria mengenai perkembangan tahapan pernikahan yang sedang berlangsung. Di era saat ini, fenomena ini telah menjadi subjek perbincangan karena dianggap mengabaikan prinsip-prinsip HAM.

UU HAM telah menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila kedua mempelai menjalankan pernikahan sesuai dengan keinginan individu mereka, baik itu mempelai pria maupun mempelai wanita. Dalam konteks praktik masa lalu, situasi “kawin tangkap” yang terjadi di Sumba melibatkan pria dan wanita yang

telah menyetujui untuk membentuk sebuah keluarga, tetapi sang ayah dari wanita tidak memberikan persetujuannya. Sementara itu, istilah “kawin tangkap” dalam konteks modern seringkali hanya dilakukan berdasarkan keinginan dari satu individu saja, yaitu pihak calon suami. Apabila ditinjau dari situasi DM, kawin tangkap yang terjadi di Sumba seringkali menimbulkan perdebatan. Karena, nilai-nilai adat ini sudah menuju pada penangkapan perempuan, pelanggaran kewenangan perempuan, serta pelanggaran HAM. Dalam tradisi ini, seorang perempuan 'diculik' dan 'dipaksa' menikah dengan alasan yang 'dilegalkan' secara budaya.

Dapat dimengerti apabila seorang wanita ditangkap oleh sekelompok individu dan diajak secara tidak sukarela ke kediaman calon suami untuk dilangsungkan pernikahan. Walaupun wanita memberontak, berseru, dan menangis, tindakan tersebut tetap dilakukan dengan dasar argumentasi yang sama, yakni pernikahan adat yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Dari petunjuk ini, secara aktual dapat diungkapkan bahwa dalam situasi saat ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan “kawin tangkap” ini menghina prinsip-prinsip HAM. Tetapi, penting juga untuk mempertimbangkan apakah “kawin tangkap” tersebut melanggar kewenangan HAM atau apakah pelaksanaannya yang sebenarnya telah menyimpang dari prosedur yang telah berlaku pada masa lampau.⁶

Praktik “kawin tangkap” merupakan suatu tindakan yang mencabut hak asasi individu apabila dilaksanakan dengan paksaan dan tindakan kekerasan. Terlebih lagi, terdapat petunjuk bahwa adat istiadat pada zaman sekarang telah berubah dari adat istiadat yang asli dan tidak lagi sesuai dengan tujuan serta proses eksekusi yang semestinya. Kemudian, dengan penyampaian sikap secara tertulis dari masyarakat adat Marapu di kampung Tarung yang menyatakan bahwa “kawin tangkap” dengan kekerasan merupakan penyalahgunaan adat. Pernyataan ini juga didasari oleh filosofi bijak masyarakat Sumba yang menggambarkan perempuan (*mawinne*) sebagai simbol dari bagian tubuh feminin (*mamuli*), yang memiliki makna sebagai gerbang menuju rahim dan representasi dari kasih sayang

⁶*Op.cit.*, Alexander Theodore Duka Tagukawi & Komang Pradnyana Sudibya, hlm 725

perempuan. Terlebih lagi, wanita dianggap sebagai subjek yang cukup vital dalam konteks pengembangan suatu wilayah. Karenanya, sepatutnya dalam segala bentuk perkawinan, unsur kekerasan atau pemaksaan yang sering dialami oleh pihak perempuan harus dilarang.⁷

Dalam hal ini, tentunya diperlukan upaya dari berbagai elemen untuk mencegah serta menghapuskan praktik "kawin tangkap" yang tidak tepat dalam norma regulasi adat. Salah satu elemen yang memiliki peran penting adalah pemerintah. Otoritas negara memiliki tugas untuk mencegah praktik pernikahan tradisional seperti "kawin tangkap" agar tetap sesuai dengan adat yang seharusnya dan memiliki dasar hukum untuk menanggulangi situasi serupa seperti situasi "kawin tangkap". Mengenai hal ini, otoritas lokal memiliki peran yang signifikan. Dalam menjalankan fungsi ini, pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan komunitas adat dalam merumuskan regulasi daerah yang menjadi pijakan hukum konkret untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk penyimpangan dari praktik "kawin tangkap". Maka karena kewenangan konstitusional merupakan hak untuk semua warga negara Indonesia, sudah dipastikan bahwa masyarakat yang masih memegang nilai hukum adat wajib memperoleh jaminan regulasi dari pemerintah.⁸

Sejalan dengan hal tersebut, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Wanita (Komnas Perempuan) mendesak tindakan menyeluruh dalam menghilangkan tindakan kekerasan terhadap wanita yang dilakukan dengan dalih tradisi atau norma-norma budaya di tengah masyarakat. Proses pendidikan di sektor publik dan penegakan hukum harus dijalankan secara simultan oleh pemerintah dan komunitas guna menciptakan rasa keamanan yang sebenarnya bagi perempuan. Satu antara tindakan yang sedang menarik perhatian masyarakat adalah tindakan "kawin tangkap" yang terjadi di wilayah Sumba, Nusa Tenggara Timur.

⁷ *Ibid*, hlm 726

⁸ Mandasari, Zayanti. "Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat". *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol.21, No.2, 2014, hlm. 227-250.

Berkenaan dengan kasus “kawin tangkap,” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengambil sikap serius mengenai dugaan situasi pernikahan yang terjadi di Wilayah Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada hari Kamis, 7 September 2023. “Peristiwa semacam ini jelas melanggar hak perempuan untuk menjalani kehidupan yang bebas dari tindak kekerasan dan aman. Peristiwa kawin tangkap menjadi titik gesek dalam aspek budaya yang seharusnya kita hentikan bersama, demi melindungi perempuan dari kekerasan seksual yang tersembunyi dalam budaya tersebut. Kawin tangkap adalah tindakan menculik serta melakukan kekerasan kepada perempuan. Pasti, ini dapat dianggap sebagai perbuatan ilegal dan bukan merupakan bagian dari tradisi. Di samping itu, terdapat peran relasi kekuasaan dalam situasi kawin tangkap yang seharusnya tidak dipertahankan,” ungkap Deputi Bidang Perlindungan Kewenangan Perempuan KemenPPPA, Ratna Susianawati, di kota Jakarta, pada hari Sabtu, 9 September 2023.

Mengenai situasi pernikahan paksa di Wilayah NTT, Ratna menekankan bahwa Nota Kesepahaman dalam Meningkatkan Perlindungan Mengenai Perempuan serta Anak di Wilayah Sedaratan Sumba sudah disetujui dengan Otoritas Provinsi NTT serta Pemerintah Daerah Sedaratan Sumba di tahun 2020. “Oleh karena itu, kami meminta kepada pihak penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap setiap tindakan pernikahan yang dilakukan tanpa izin. Mari kita hindari penggunaan alasan tradisi budaya yang dapat disalahgunakan untuk merendahkan martabat perempuan dan anak.”⁹

Sejalan dengan hal tersebut, Komnas Perempuan juga berpendapat bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual, yakni memaksa pernikahan. Dalam hal tindakan memaksa pernikahan, Komnas Perempuan mengidentifikasi bahwasanya perempuan yang menjadi korban mengalami pelanggaran mengenai kewenangan konstitusionalnya. Khususnya, kewenangan mengenai perasaan aman serta kebebasan dari rasa takut dalam melakukan atau

⁹ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4707/kemenpppa-taruh-perhatian-serius-terhadap-dugaan-kasus-kawin-tangkap-di-sumba-barat-daya> , diakses pada tanggal 21 September 2023, Pukul 13.30 WIB.

tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak dasar individual, sesuai yang diatur dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945. Termasuk juga kewenangan untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui ikatan pernikahan yang sah, yang telah tercantum dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD NRI 1945. Di Pasal 10 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM disebutkan bahwa “perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kriteria terkait kebebasan kehendak dari calon suami serta calon istri dijelaskan pada Pasal 6 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Komitmen pemerintah untuk memungkinkan perempuan untuk menikah dengan izin atau keinginan bebas juga termasuk dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diakui melalui penegakan UU No. 7 Tahun 1984. Sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sesuai pada Pasal 332 Ayat 2 KUHP, orang yang melakukan kawin tangkap bisa dihukum penjara maksimal sembilan tahun. Sementara itu, dalam konteks kehilangan kebebasan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 333, individu yang melakukan tindakan itu bisa dihukum dengan penjara maksimal selama 12 tahun.

Komnas Perempuan menganggap bahwa praktik memaksa pernikahan berakar pada diskriminasi yang didasarkan pada gender terhadap wanita. Dalam budaya patriarki di mana wanita sering ditempatkan pada posisi yang lebih rendah, persetujuan perempuan mengenai pernikahan sering diabaikan. Perempuan dianggap sebagai objek yang dipertaruhkan, di mana tindakan “penangkapan” dan “menyelamatkan” adalah simbol persaingan maskulinitas dari kedua pihak. Wanita yang tak berhasil dilepaskan dari penangkapan tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk bernegosiasi, namun terdorong untuk memasuki ikatan perkawinan yang pada awalnya tidak diinginkannya. Situasi ini bisa menyebabkan perempuan yang menjadi korban terjebak dalam lingkaran kekerasan di dalam lingkungan rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, mental, dan seksual.

Dalam menanggapi keadaan ini, Komnas Perempuan perlu mengonfirmasi bahwa Konstitusi menjamin kewenangan dalam mempertahankan identitas budaya serta hak masyarakat adat. Namun, dari studi mengenai praktik budaya, Komnas Perempuan mengidentifikasi bahwa banyak kali adat istiadat ataupun tradisi dijadikan justifikasi dalam tindakan kekerasan kepada wanita. Tindakan justifikasi itu menyamakan pertentangan, penyimpangan, atau perubahan nilai tinggi dari budaya serta warisan tradisional yang sebenarnya menghormati kaum wanita. Usaha untuk membenahi keluaran yang tidak sesuai ini sering dihadapi sebagai tindakan menentang norma dan kebiasaan, sehingga menghambat kemajuan bersama dalam memulihkan nilai tradisional yang memberikan perlindungan nyata bagi setiap individu dalam komunitas, termasuk wanita, yang rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan tindak kekerasan.

Guna mencegah dan menghapuskan "kawin tangkap", dalam hal ini Komnas Perempuan merekomendasikan beberapa hal sebagai upaya penyelesaian praktik kawin tangkap, yaitu sebagai berikut:

1. Tiap pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam isu ini untuk mematuhi prinsip Konstitusional serta struktur Hak Asasi Manusia. Pihak-pihak tersebut diinginkan untuk menghargai serta merealisasikan aspek dasar dalam prinsip non-diskriminasi, termasuk dalam mencegah penstigmaan kepada segmen masyarakat tertentu, terutama terhadap komunitas adat atau etnis tertentu.
2. Kepala adat serta pemuka agama lokal, bersama dengan instansi pemerintah juga masyarakat sipil, memfasilitasi wadah dialog demi mendorong peningkatan dalam merealisasikan prinsip budaya serta kebiasaan dalam menjaga wanita di lingkungan keluarga serta maksud pernikahan. Di dalam dialog ini, penting untuk memastikan partisipasi perempuan yang aktif, terutama dengan mendengarkan aspirasi dari wanita yang menjadi korban serta mengakomodasi suara dari kelompok perempuan dengan latar belakang adat, agama, serta pendamping bagi wanita yang mengalami kekerasan.
3. Penyelidikan menyeluruh mengenai praktik "kawin tangkap" dilakukan dengan lembaga di tingkat nasional lintas institusi, dengan berfokus pada

kewenangan konstitusional, demi memahami serta menanggulangi kompleksitas asal mula isu ini juga dampak yang ditimbulkannya.

4. Pemerintahan Provinsi dan DPRD di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, secara kolaboratif serta transparan mengambil proses yang menyeluruh, tidak hanya berkaitan dengan pembuatan aturan dan kebijakan. Tahapan ini bermaksud demi mencegah praktik pernikahan yang terjadi tanpa persetujuan serta memberikan bantuan pemulihan kepada wanita yang menjadi korban.
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak (DPPTA) bekerja sama dengan Kementerian juga Institusi yang relevan, baik secara nasional maupun lokal, demi memastikan bahwasanya pelayanan pemulihan yang berkualitas tersedia bagi wanita yang menjadi korban praktik kawin tangkap serta meningkatkan upaya dalam sektor pendidikan umum guna mempromosikan kesetaraan gender dan mencegah segala bentuk diskriminasi, termasuk praktik kawin tangkap.
6. Kepolisian Republik Indonesia, khususnya di area Provinsi NTT, mengambil tindakan istimewa dalam memberikan perlindungan mengenai wanita dari kegiatan mencabut kemerdekaan serta melakukan tindakan regulasi hukum mengenai individu yang melaksanakan kawin tangkap.
7. Media massa terus mengawasi serta melaporkan mengenai kawin tangkap dalam konteks meningkatkan kesadaran publik mengenai akibat negatif kawin tangkap kepada wanita serta HAM, sambil juga menghormati kewenangan konstitusional kepada kebudayaan juga hak masyarakat adat.¹⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya pernikahan tradisional yang dikenal dengan sebutan “kawin tangkap” di Sumba mengacu pada proses pernikahan di mana pihak laki-laki membawa pihak perempuan dengan cara seperti menculik. Berdasarkan contoh kasus kawin

¹⁰ Komnas Perempuan, Siaran Pers Komnas Perempuan atas Praktik Kawin Tangkap di Sumba "Hentikan Praktik Kekerasan terhadap Perempuan yang Mengatasnamakan Tradisi, 2020.

tangkap yang menimpa "DM" dapat diketahui bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan teori perkawinan adat. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kronologi yang ada bahwa DM diculik untuk dipaksa menikah dengan terduga yang merupakan murni keinginan salah satu pihak. Meskipun dengan dalih perkawinan berdasarkan hukum adat di Sumba, namun hal ini tidak dapat dibenarkan. Selain tidak ada persetujuan dari pihak keluarga, juga terdapat pemaksaan yang dapat mengakibatkan trauma pada DM. Oleh sebab itu diperlukan upaya dari berbagai elemen untuk mencegah serta menghapuskan praktik kawin tangkap yang tidak sejalan dalam kaidah regulasi adat. Salah satu elemen yang memiliki peran penting adalah pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadi, S. (n.d.). *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.

Perempuan, K. (2020). *Siaran Pers Komnas Perempuan atas Praktik Kawin Tangkap di Sumba "Hentikan Praktik Kekerasan terhadap Perempuan yang Mengatasnamakan Tradisi*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal

Sudibya, A. T. (2021). Praktik Kawin Tangkap Di Sumba Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 9, 721-726*.

Zayanti, M. (2014). Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Ius Quia Iustum Vol. 21, No. 2, 227-250*.

Internet

- detik. (2023, September 10). *detik.com*. Retrieved September 19, 2023 from detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-6923527/heboh-kasus-kawin-tangkap-di-sumba-barat-daya-ini-6-hal-diketahui/2>
- kemenpppa. (2023, September 09). *kemenpppa.go.id*. Retrieved September 21, 2023 from kemenpppa.go.id: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4707/kemenpppa-taruh-perhatian-serius-terhadap-dugaan-kasus-kawin-tangkap-di-sumba-barat-daya>
- repository.uksw.edu*. (n.d.). Retrieved September 20, 2023 from repository.uksw.edu: https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11572/2/T1_312010031_BAB%20II.pdf